PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 044/SK-DIREKSI/IX/2024

Tentang:

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (SAK EP)

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat Bank Perekonomian Rakyat.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat Bank Perekonomian Rakyat.

Mengingat:

1. Akta Pendirian PT BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor: 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Terkait implementasi SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat), dan perubahan PA BPR (Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat) sejak tanggal 01 Januari 2025; maka dengan ini diputuskan kebijakan terkait dengan implementasi SAK EP tersebut di BPR Puskopat untuk periode 1 tahun ke depan mulai 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 adalah:

1. **CKPN *Collective Impairment*:**
 a. Perhitungan CKPN *Collective Impairment* = % PD x % LGD x Baki Debet
 b. Metode *PD* (*Probability of Default*) yang digunakan adalah = *Migration Analysis*, dengan pengelompokkan data menurut Kategori Usaha.
 c. Metode *LGD* (*Lost Given Default*) yang digunakan adalah = *Expected Recoveries*;
 d. Khusus rekening pinjaman yang kolektibiltas lancar, tidak pernah restrukturisasi, dan tunggakan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, serta maksimal perpanjangan kredit sebanyak 3 (tiga) kali maka CKPN tidak dibentuk (CKPN = Rp 0).

2. **CKPN *Individual Impairment*:**
 a. Penggolongan debitur yang tergolong *Individual Impairment* adalah berdasarkan 25 debitur terbesar berdasarkan total baki debet pinjaman.
 b. Kriteria penurunan nilai untuk Debitur yang tergolong *Individual Impairment* adalah bilamana terjadi penurunan kualitas kredit dari kualitas kredit 2 (Dalam Perhatian Khusus), menjadi kualitas kredit 3 (Kurang Lancar). Pelaksanaan Pemeliharaan *Individual Impairment* harus disampaikan, dan disetujui Direksi.
 c. Metode *Individual Impairment* yang digunakan adalah *Discounted Cash Flow*.
 d. Rekening pinjaman debitur tergolong *Individual Impairment* dengan kualitas kredit 1 (Lancar) atau 2 (Dalam Perhatian Khusus); CKPN dihitung secara *Collective Impairment*.

Dipindai dengan CamScanner

e. Khusus rekening pinjaman yang kolektibilitasnya lancar, tidak pernah melakukan restrukturisasi kredit, dan tunggakan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, serta maksimal perpanjangan kredit sebanyak 3 (tiga) kali, maka CKPN tidak dibentuk (CKPN = Rp 0).
f. *Review* penurunan kualitas kredit yang tergolong *Individual Impairment* dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Rabu/18 September 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perekonomian Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI PT BPR PUSKOPAT

Cc:
1. *Dewan Komisaris*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner